



*Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta*

KEPUTUSAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 1691 TAHUN 2014

TENTANG

PERSETUJUAN PERPANJANGAN PEMANFAATAN BARANG MILIK DAERAH BERUPA
TANAH DAN BANGUNAN PASAR PURI INDAH, KOTA ADMINISTRASI
JAKARTA BARAT KEPADA PT ANTILOPE MADJU PURI INDAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang :
- a. bahwa pemanfaatan Barang Milik Daerah berupa tanah dan bangunan Pasar Puri Indah milik Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta yang terletak di Jalan Raya Puri Indah, Kompleks Perumahan Puri Indah, Kelurahan Kembangan Selatan, Kecamatan Kembangan, Kota Administrasi Jakarta Barat kepada PT Antilope Madju Puri Indah sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Gubernur Nomor 1378/2008 tanggal 24 September 2008 dan Perjanjian Sewa Menyewa tanggal 24 Oktober 2008 dengan jangka waktu pemanfaatan berakhir pada tanggal 29 November 2013;
 - b. bahwa sesuai hasil penelitian dan pembahasan atas surat PT Antilope Madju Puri Indah tanggal 18 April 2013 Nomor 1219/RE/BOD/Ps/IV/2013 oleh Badan Pengelola Keuangan Daerah sebagaimana tercantum dalam Nota Dinas Nomor 3210/-076.36 tanggal 12 Agustus 2014, permohonan pemanfaatan tanah dan bangunan dimaksud dalam bentuk sewa dapat dipertimbangkan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, serta untuk tertib administrasi pengelolaan Barang Milik Daerah, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Persetujuan Perpanjangan Pemanfaatan Barang Milik Daerah Berupa Tanah dan Bangunan Pasar Puri Indah, Kota Administrasi Jakarta Barat Kepada PT Antilope Madju Puri Indah;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
8. Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Barang Daerah;
9. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
11. Peraturan Gubernur Nomor 55 Tahun 2012 tentang Pemanfaatan Barang Milik Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PERSETUJUAN PERPANJANGAN PEMANFAATAN BARANG MILIK DAERAH BERUPA TANAH DAN BANGUNAN PASAR PURI INDAH, KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT KEPADA PT ANTILOPE MADJU PURI INDAH.

KESATU : Menyetujui perpanjangan pemanfaatan Barang Milik Daerah berupa tanah dan bangunan Pasar Puri Indah yang terletak di Jalan Raya Puri Indah, Kompleks Perumahan Puri Indah, Kelurahan Kembangan Selatan, Kecamatan Kembangan, Kota Administrasi Jakarta Barat kepada PT Antilope Madju Puri Indah.

KEDUA : Tanah dan bangunan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, tercatat dalam buku inventaris Barang Milik Daerah dengan data sebagai berikut :

a. Tanah

Luas Tanah : ± 5.000 m²

Nomor Inventaris Barang : 11.09.00.04.15.40.06.1988
01.11.0201.00001

b. Bangunan

Luas Bangunan : ± 1.000 m²

Nomor Inventaris Barang : 11.09.00.04.15.40.06.1988
06.01.1201.00001

- KETIGA** : Persetujuan perpanjangan pemanfaatan Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, diberikan dengan ketentuan sebagai berikut :
- a. Pemanfaatan Barang Milik Daerah diberikan dalam bentuk sewa untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak berlakunya perjanjian sebelumnya dengan total nilai sewa sebesar Rp 1.806.415.004,00 (satu miliar delapan ratus enam juta empat ratus lima belas ribu empat rupiah) dengan rincian Tahun 2014 sebesar Rp 300.919.784,00 (tiga ratus juta sembilan ratus sembilan belas ribu tujuh ratus delapan puluh empat rupiah), Tahun 2015 sebesar Rp 328.416.103,00 (tiga ratus dua puluh delapan juta empat ratus enam belas ribu seratus tiga rupiah), Tahun 2016 sebesar Rp 358.301.890,00 (tiga ratus lima puluh delapan juta tiga ratus satu ribu delapan ratus sembilan puluh rupiah), Tahun 2017 sebesar Rp 391.203.854,00 (tiga ratus sembilan puluh satu juta dua ratus tiga ribu delapan ratus lima puluh empat rupiah), Tahun 2018 sebesar Rp 427.573.373,00 (empat ratus dua puluh tujuh juta lima ratus tujuh puluh tiga ribu tiga ratus tujuh puluh tiga rupiah);
 - b. Uang sewa sebagaimana dimaksud pada huruf a disetorkan kepada Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta melalui Badan Pengelola Keuangan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dengan kode rekening 4.1.4.03.02 (sewa tanah dan bangunan), yang dibayarkan paling lambat 15 (lima belas) hari setelah perjanjian penyewaan ini ditandatangani;
 - c. Hak dan kewajiban masing-masing pihak diatur lebih lanjut dalam Perjanjian Sewa Menyewa sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - d. Pemanfaatan Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud hanya untuk kegiatan Pasar kepada PT Antilope Madju Puri Indah; dan
 - e. Penyewaan tanah dan bangunan dimaksud tidak boleh dialihkan kepada pihak lain dan tidak boleh dijadikan jaminan hutang dengan dibebani hak tanggungan dalam bentuk apapun.
- KEEMPAT** : Pelaksanaan untuk pemanfaatannya harus mengikuti persyaratan perizinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan memperhatikan lingkungan sekitarnya dan segala biaya yang timbul sepenuhnya menjadi beban dan tanggung jawab PT Antilope Madju Puri Indah.
- KELIMA** : Pelaksanaan lebih lanjut Keputusan Gubernur ini akan dituangkan dalam Perjanjian Sewa Menyewa yang dibuat antara Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dengan PT Antilope Madju Puri Indah, paling lambat 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal ditetapkannya Keputusan Gubernur ini.
- KEENAM** : Apabila dalam jangka waktu 6 (enam) bulan, Perjanjian Sewa Menyewa sebagaimana dimaksud pada diktum KELIMA belum dapat ditandatangani oleh kedua belah pihak, maka Keputusan Gubernur ini dinyatakan batal dan segala risiko yang timbul sepenuhnya menjadi beban dan tanggung jawab PT Antilope Madju Puri Indah.

KETUJUH : Menugaskan Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta untuk memproses dan menandatangani Perjanjian Sewa Menyewa sebagaimana dimaksud pada diktum KELIMA dan melakukan pengendalian/pemantauan terhadap pelaksanaan penyewaan lahan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KEDELAPAN : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 27 Oktober 2014

Pit. GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA, 



BASUKI T. PURNAMA

Tembusan :

1. Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta
2. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
3. Para Asisten Sekda Provinsi DKI Jakarta
4. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
5. Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah Provinsi DKI Jakarta
6. Walikota Jakarta Barat
7. Kepala Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dan Perdagangan Provinsi DKI Jakarta
8. Kepala Dinas Tata Ruang Provinsi DKI Jakarta
9. Kepala Dinas Pengawasan dan Penertiban Bangunan Provinsi DKI Jakarta
10. Kepala Dinas Perumahan dan Gedung Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta
11. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta
12. Kepala Biro Prasarana dan Sarana Kota Setda Provinsi DKI Jakarta
13. Kepala Biro Perekonomian Setda Provinsi DKI Jakarta
14. Direktur Utama PT Antilope Madju Puri Indah